



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA PBPH**

Nomor : 378/A-SERT/VI/2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH PT Fajar Wana Lestari
- b. Nomor Izin : SK.231/Menhut-II/2013, Tanggal 4 April 2013 jo. SK.524/Menhut-II/2013 Tanggal 25 Juli 2013 addendum Nomor : SK.1050/MENLHK/ SETJEN/HPL.0/11/2021, Tanggal 15 November 2021.
- c. Lokasi : Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
- d. Alamat Kantor :
 - Pusat : Gedung Lippo Kuningan Lantai 12, Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said Kavling B-12, Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta
 - Cabang : Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
- e. Luas : ± 17.685 Hektar
- f. Pelaksanaan : 5 s/d 9 Juni 2023
- g. Standar Peraturan : Lampiran 2.1 dan 2.5 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :SK.9895/MenLHK-PHL/ BPPHH/ HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022
- h. Auditor : Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut (Lead Auditor)
Ir. David Losuh, MSi (Auditor)
Dian Purnama, S.Hut (Auditor)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH PT Fajar Wana Lestari dinyatakan konsisten **"memenuhi"** terhadap pemenuhan standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier sehingga Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan pada tanggal 18 April 2022 dengan nomor : SLK.178/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 17 April 2025 **"terpelihara dan berlanjut"**.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 26 Juni 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad

Direktur

Tanggal 2 Maret 2023



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 010/ASERT-VLHH/Kpts/Pnlk/VI/2023

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA PBPH PT FAJAR WANA LESTARI DI KABUPATEN SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT SELAKU PEMEGANG SK PBPH SK.231/Menhut-II/2013, TANGGAL 4 APRIL 2013 JO. SK.524/MENHUT-II/2013 TANGGAL 25 JULI 2013 ADDENDUM NOMOR : SK.1050/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021, TANGGAL 15 NOVEMBER 2021 DENGAN LUAS ± 17.685 HA

- Menimbang : 1. Bahwa PBPH PT Fajar Wana Lestari pada tanggal 18 April 2022 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas dengan nomor : SLK.178/ASERT/LVLK-011-IDN masa berlaku sampai dengan 17 April 2025;
2. Bahwa berdasarkan pasal 223 ayat (3) butir (c) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilikan dilakukan 12 (dua belas) bulan sekali terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-Legalitas;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH PT Fajar Wana Lestari telah dilakukan audit penilikan Ke-1 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 498/ASERT-FWL/VLHH-Hulu/V/2023 tanggal 16 Mei 2023;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH PT Fajar Wana Lestari dinyatakan "**memenuhi**" terhadap pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-1 Sertifikat Legalitas Hasil Hutan Kayu terhadap PBPH PT Fajar Wana Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
5. Lampiran 2.5 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman VLHH Kayu Pada Pemegang PBPH, Hak Pengelolaan, Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan;
6. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
8. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA PBPH PT FAJAR WANA LESTARI.

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 1 dari 2



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 323.Rev.0



- KESATU : Sertifikat Legalitas yang telah diterbitkan terhadap PBPH PT Fajar Wana Lestari pada tanggal 18 April 2022 Nomor : SLK.178/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan tanggal 17 April 2025 dinyatakan **"Terpelihara dan Berlanjut"**;
- KEDUA : Penilikan ke-2 akan dilaksanakan pada tahun 2024 dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan ke-2 dibebankan kepada PBPH PT Fajar Wana Lestari.
- KEEMPAT : PBPH PT Fajar Wana Lestari berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 23 Juni 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 2 dari 2

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



SERTIFIKAT LEGALITAS



LPVI-001-IDN

Berlaku hingga : 17 April 2025

No : SLK.178/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penetapan : 18 April 2022
Tanggal Perubahan : 23 Juni 2023

Diberikan kepada :

PT FAJAR WANA LESTARI

SK PBPH Nomor : SK.231/Menhut-II/2013, Tanggal 4 April 2013
jo. Nomor : SK.524/MENHUT-II/2013, Tanggal 25 Juli 2013
Perubahan Kedua Nomor : SK.1050/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2021, Tanggal 15 November 2021
Luas & Lokasi : ± 17.685 Hektar - Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat
Alamat Kantor : Gedung Lippo Kuningan Lantai 12, Jalan Hajjah Rangkayo, Rasuna Said Kavling B-12,
Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

telah **MEMENUHI** Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

sesuai dengan :

Lampiran 2.1 dan Lampiran 2.5 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian
dan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi



Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



RESUME
HASIL PENILIKAN TAHUN KE-1
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
PBPH PT FAJAR WANA LESTARI
KABUPATEN SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT

(1) Identitas Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI)

- a. Nama Lembaga : PT Ayamaru Sertifikasi
- b. Akreditasi & Penetapan LPVI
 - KAN : LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
 - KLHK : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, tanggal 4 April 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,
JL. Dr. Sumeru, Bogor 16111-Indonesia
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 8333515
Fax. 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : 1. Lampiran 2.1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPHH/HPL.3/12/2022, tanggal 14 Desember 2022
2. Lampiran 2.5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPHH/HPL.3/12/2022, tanggal 14 Desember 2022
- g. Tim Audit : 1. Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut (Lead Auditor VLHH)
2. Ir. David Losuh, M.Si (Auditor VLHH)
3. Dian Purnama, S.Hut (Auditor VLHH)
- h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus

(2) Identitas Pemegang PBPH

- a. Nama Pemegang PBPH : PT Fajar Wana Lestari
- b. Akta Perusahaan
 - Akta Pendirian
 - Notaris : Notaris Suwanto, S.H.
 - Nomor : 27
 - Tanggal : 8 Juni 2007



- Pengesahan Akta Pendirian
 - Surat : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - Nomor : W11-00192 HT.01.01-TH.2007
 - Tanggal : 20 Juli 2007
- Akta Perubahan Terakhir
 - Notaris : Nicholas Surya Penn, S.H., M.Kn.
 - Nomor : 09
 - Tanggal : 15 Oktober 2021
- Pengesahan Akta Perubahan
 - Surat : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - Nomor : AHU-0057789.AH.01.02.TAHUN 2021
 - Tanggal : 18 Oktober 2021

- c. Nomor Induk Berusaha : 9120207542935 (Perubahan ke-1), diterbitkan pada tanggal 2 Desember 2021 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

- d. NPWP : 02.682.256.9-701.000

- e. Keputusan PBPH
 - Izin Awal Keputusan Menteri Kehutanan
 - Nomor : SK.231/Menhut-II/2013,
 - Tanggal : 4 April 2013
 - Luas dan Lokasi : ±17.685 Hektar
Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat

- f. Perubahan Pertama Keputusan Menteri Kehutanan
 - Nomor : SK.524/Menhut-II/2013,
 - Tanggal : 25 Juli 2013
 - Luas dan Lokasi : ±17.685 Hektar
Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat

- g. Perubahan Kedua Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Nomor : SK.1050/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2021,
 - Tanggal : 15 November 2021
 - Luas dan Lokasi : ±17.685 Hektar
Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat

- h. Alamat Kantor : Gedung Lippo Kuningan Lantai 12, Jalan Hajjah Rangkayo, Rasuna Said Kavling B-12, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta,



- i. Komposisi Pemegang Saham
- Naseby Holdings Private Limited : 30%
 - PT Tunas Lestari Persada : 70%
- j. Pengurus
- Komisaris : Erwin Sutanto
- Direktur Utama : Eva Armilla Djauhari, S.H., LL.M., M.BA
- Direktur : Muljanto
- k. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
- Nomor : SLK.178/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Masa berlaku : 18 April 2022 sampai dengan 17 April 2025

(3) Ringkasan Tahapan

| No. | Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|-----|---------------------|--|--|
| 1. | Pertemuan Pembukaan | Selasa, 6 Juni 2023 (Kantor Cabang PBPH PT Fajar Wana Lestari, Desa Temajuk, Dusun Camar Wulan Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana Audit Penilaian ke-1 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Pada PBPH PT Fajar Wana Lestari. ▪ Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, metodologi, jadwal dan prosedur verifikasi Legalitas Hasil Hutan. ▪ Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif ▪ Meminta Pakta Integritas terkait jaminan kebenaran data dan dokumen informasi audit ▪ Penetapan tenaga pendamping dari auditi untuk semua prinsip ▪ Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data yang dibutuhkan oleh Tim Audit yang harus dipenuhi oleh auditi. ▪ Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan dan Daftar Hadir |
| 2. | Verifikasi Dokumen | Selasa, 6 Juni 2023 (Kantor Cabang PBPH PT Fajar Wana Lestari, Desa Temajuk, Dusun Camar Wulan Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memeriksa pemenuhan daftar periksa dokumen untuk seluruh prinsip penilaian Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (dokumen perizinan dan pemenuhan kewajiban, PUHH, dokumen lingkungan dan perencanaan serta ketenagakerjaan). ▪ Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditi, serta menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan Lampiran 2.1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPHH/ HPL.3/12/2022. |



| No. | Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|-----|-----------------------|---|---|
| 3. | Observasi Lapangan | Rabu, 7 Juni 2023 (lokasi uji Petik Areal Kerja PBPH PT Fajar Wana Lestari) | <ul style="list-style-type: none">▪ Melakukan uji petik terhadap:<ul style="list-style-type: none">- Kesesuaian lokasi dan penandaan batas penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH.- Kesesuaian lokasi dan penandaan batas areal yang tidak boleh ditebang.- Kesesuaian posisi dan penandaan batas blok/petak tebang.- Kesesuaian Buku Ukur, LHP yang disahkan dengan fisik dan tunggak kayu (lacak balak).- Tanda-tanda PUHH pada kayu bulat.- Penggunaan tanda V-Legal.- Implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan.- Implementasi K3.▪ Melakukan wawancara (uji petik) kepada:<ul style="list-style-type: none">- Karyawan dan Manajemen terkait kebebasan berserikat bagi pekerja.- Karyawan terkait pekerja yang masih di bawah umur. |
| 4. | Pertemuan Penutupan | Kamis, 8 Juni 2023 (Kantor Cabang PBPH PT Fajar Wana Lestari, Desa Temajuk, Dusun Camar Wulan Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas) | <ul style="list-style-type: none">▪ Penyampaian hasil verifikasi (sementara) dan melakukan konfirmasi terhadap temuan lapangan oleh auditi▪ Melengkapi dokumen yang belum tersedia dan diperlukan untuk mendukung verifikasi;▪ Penandatanganan Tally Sheet▪ Penandatanganan Laporan Ketidaksesuaian▪ Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan dan Daftar Hadir |
| 5. | Pengambilan Keputusan | Kantor LPVI PT Ayamaru Sertifikasi Bogor, 23 Juni 2023 | <ul style="list-style-type: none">▪ Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa PT Fajar Wana Lestari telah "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu untuk seluruh norma penilaian pada setiap verifier yang dapat diverifikasi dan dinyatakan "LULUS" penilikan tahun Ke-1 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu.▪ Atas dasar tersebut, maka LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi memutuskan bahwa S-Legalitas PT Fajar Wana Lestari, dinyatakan "TERPELIHARA" dan "BERLANJUT" |



(4) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

| No. | Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier | Hasil Verifikasi Awal | Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1 | Tingkat Keterpeliharaan |
|---|--|--|---|----------------------------|
| 1. | P.1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan | | | |
| | K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk | | | |
| | 1.1.1. Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya | | | |
| | a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan. | <p>Memenuhi</p> <ul style="list-style-type: none"> Auditi memiliki Izin UPHHK-HTI yang tertuang dalam Kepmenhut No. SK.231/Menhut-II/2013 tanggal 4 April 2013 dengan luas areal ±17.685 ha dan Kepmenhut No.: SK.524/Menhut-II/2013 tanggal 25 Juli 2013 (perubahan izin) . | <p>Memenuhi</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedia dokumen legal pemberian PBPH berupa SK PBPH yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 231/Menhut-II/2013 tanggal 4 April 2013 yang dirubah berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 524/Menhut-II/2013 tanggal 25 Juli 2013 dan terdapat perubahan kedua berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.1050/menlhk/Setjen/ HPL.0/ 11/2021 tanggal 15 November 2021. Dalam perubahan kedua tersebut terdapat perubahan nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Hasil pemeriksaan kesesuaian antara SK PBPH dengan peta Lampirannya, menunjukkan bahwa areal kerja Auditi telah sesuai dengan dengan SK PBPH yaitu berada di Kawasan Hutan Produksi berlokasi di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat | Terpelihara |
| b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada). | <p>Memenuhi</p> <ul style="list-style-type: none"> Terdapat penggunaan kawasan hutan di dalam areal konsesi PT. Fajar Wana Lestari berupa pembangunan jalan negara. Upaya Auditi adalah melakukan deleniasi keberadaan jalan tersebut pada peta areal kerja dan melakukan pengamanan hutan secara periodik | <p>Memenuhi</p> <ul style="list-style-type: none"> Terdapat penggunaan kawasan hutan di dalam areal konsesi PT Fajar Wana Lestari berupa pembangunan jalan negara. Sampai dengan saat ini terdapat upaya Auditi melakukan deleniasi keberadaan jalan tersebut pada peta kerja dan melakukan pengamanan hutan secara periodik | Terpelihara | |
| 2. | P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah | | | |
| | K.2.1. Adanya rencana kerja yang sah | | | |
| | 2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan | | | |
| | a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya. | <p>Memenuhi</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedia dokumen RKUPHHK Periode 2017-2026 yang mendapat persetujuan dari Dirjen PHPL An. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Surat Keputusan Nomor SK.275/MenLHK-PHPL/UHP/ HPL.1/1/2017 tanggal 31 Januari 2017. | <p>Memenuhi</p> <ul style="list-style-type: none"> Terdapat dokumen RKUPH periode tahun 2017-2026 dengan kelengkapan lampiran-lampirannya yang telah disahkan melalui persetujuan dari Dirjen PHPL An. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.275/ MenLHK-PHPL/ UHP/HPL.1/1/2017 tanggal 31 Januari 2017. | Terpelihara |



| No. | Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier | Hasil Verifikasi Awal | Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1 | Tingkat Keterpeliharaan |
|--|---|---|---|----------------------------|
| 2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang | | | | |
| | <p>a. Dokumen RKUPH/ RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan Dokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut | <p>Memenuhi</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedia dokumen RKUPHHK Periode 2017-2026 yang mendapat persetujuan dari Dirjen PHPL An. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Surat Keputusan Nomor: SK.275/MenLHK-PHPL/UHP /HPL.1 /1/2017 tanggal 31 Januari 2017. Tersedia dokumen RKTPH-HTI Tahun 2021 yang mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 503/09/RKT-HTI/DPMPTSP-C.1/2021 tanggal 10 November 2021, dan RKTPH-HTI Tahun 2022 yang disahkan secara <i>self approval</i> dan telah tercatat dalam aplikasi SICAKAP. | <p>Memenuhi</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedia dokumen RKUPH periode Tahun 2017-2026, RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH tahun 2023 yang sah, tersedia lengkap beserta lampirannya berupa Peta yang dibuat oleh GANISPH Perencanaan Hutan. Dokumen RKTPH disusun mengacu pada RKUPH yang disetujui secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Fajar Wana Lestari | Terpelihara |
| K.2.2 Adanya rencana penebangan yang sah | | | | |
| 2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang | | | | |
| | <p>a. Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya</p> | <p>Verifier Baru</p> <ul style="list-style-type: none"> Sesuai standar yang lama (Lampiran 2 SK. Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020), verifier ini tidak terdapat ketentuan untuk dinilai | <p>Memenuhi</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedia LHC Petak Kerja Tebangan RKTPH 2022 dan 2023 yang dibuat oleh GANISPH Perencanaan Hutan yang diunggah pada SIPUHH <i>Online</i>. LHC Petak Tebangan tersebut dijadikan sebagai dasar penentuan rencana tebangan pada RKTPH Tahun 2022 dan 2023 atas pemanfaatan kayu tumbuh alami untuk kegiatan penyiapan lahan penanaman dengan sistem silvikultur THPB dan TJTI. | Terpelihara |
| | <p>b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan</p> | <p>Memenuhi</p> <ul style="list-style-type: none"> Dalam peta RKTPH Tahun 2022 tergambar areal yang boleh ditebang (blok tebangan) dan areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung) dimana keberadaan lokasi blok/petak tebangan terbukti di lapangan dengan terdapatnya papan blok RKTPH dan identitas nomor petak sesuai dengan yang tercantum pada peta RKTPH yang sah. Sedangkan pada kawasan lindung (Sempadan Sungai Tembadan dan <i>bufferzone</i> TWA), terdapat tanda-tanda yang jelas berupa papan Informasi dan rintisan batas | <p>Memenuhi</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedia Peta RKTPH 2022 dan 2023 yang dibuat dengan skala : 1 : 50.000 yang merupakan Lampiran dokumen RKTPH Tahun 2022 dan 2023 yang telah menggambarkan mencakup areal yang boleh ditebang berupa blok dan petak tebangan RKT 2022 dan RKT 2023 yang disahkan dan areal tidak boleh ditebang yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Terdapat bukti implementasi penandaan batas di lapangan yang jelas pada areal yang boleh ditebang berupa pemasangan papan nama blok RKT dan pemasangan pal/patok batas petak. Pada areal yang | Terpelihara |



| No. | Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier | Hasil Verifikasi Awal | Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1 | Tingkat Keterpeliharaan |
|-----|---|---|--|----------------------------|
| | | | tidak boleh ditebang yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang berbatasan langsung Blok RKTPH 2022 dan 2023, yaitu pada areal sempadan sungai dan <i>Buffer Zone</i> TWA dengan bukti penandaan di lapangan berupa rintis batas dan pemasangan papan nama | |
| | c. Penandaan blok tebang/ blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan | Memenuhi - Dalam peta RKTPH Tahun 2022 tergambar areal yang boleh ditebang (blok tebang) dan areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung) dimana keberadaan lokasi blok/petak tebang terbukti di lapangan dengan terdapatnya papan blok RKTPH dan identitas nomor petak sesuai dengan yang tercantum pada peta RKTPH yang sah | Memenuhi - Terdapat penggambaran blok dan petak tebang beserta batas-batas pada peta RKTPH 2022 dan 2022. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan pada lokasi blok RKT 2022 dan 2023 menunjukkan : 1) Letak blok RKT dan petak tebang berdasarkan posisi koordinat pada batas-batasnya di lapangan telah sesuai dengan peta RKTPH 2022 dan 2023. 2) terdapat penandaan batas blok berupa pemasangan papan nama dan pada batas petak berupa pal/patok dari kayu bertuliskan nomor petak terlihat dengan jelas | Terpelihara |
| | d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman | Memenuhi - Produksi kayu Tahun 2022 merupakan hasil tebang penyiapan lahan (<i>land clearing</i>) pada blok RKTPH-HTI yang direncanakan. Selain itu, realisasi volume kayu tebang baru mencapai 19,75 m ³ atau 0,03 % terhadap target. | Memenuhi - Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen RKTPH Tahun 2022 dan 2023, Data LHP realisasi tebang RKT 2022, menunjukkan bahwa pada blok RKT 2022 terealisasi volume tebang pemanfaatan kayu yang tumbuh alami untuk kegiatan penyiapan lahan penanaman hutan tanaman mencapai 2.768,57 m ³ atau 7,07% dari target RKT dan untuk RKT 2023 belum terdapat realisasi. Hasil pemeriksaan lapangan pada lokasi kegiatan penyiapan lahan blok RKT 2022 menunjukkan bahwa lokasi penyiapan lahan sesuai dengan yang diizinkan dalam RKT. | Terpelihara |
| 3. | P3. Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu | | | |
| | K.3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahan-nya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah | | | |
| | 3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan | | | |
| | Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang | Memenuhi - Seluruh hasil produksi kayu tahun 2022 yang terdiri dari KBK (13,00 m ³) dan KBS (6,75 m ³) tercatat dalam Buku Ukur dan Laporan Hasil Produksi (LHP) elektronik, yang dibuat oleh Petugas Pembuat LHP yang sah - Identitas fisik kayu, sesuai dengan identitas kayu yang tercatat dalam dokumen PUHH (Buku Ukur dan LHP) | Memenuhi - Seluruh hasil produksi kayu tahun 2022 (Maret s/d November) yang terdiri dari KBB, KBS dan KBK sebanyak 8.240 btg (2.769,57 m ³) tercatat dalam Buku Ukur dan Laporan Hasil Produksi (LHP) elektronik, yang dibuat oleh Petugas Pembuat LHP yang sah. | Terpelihara |



| No. | Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier | Hasil Verifikasi Awal | Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1 | Tingkat Keterpeliharaan |
|---|--|--|---|----------------------------|
| 3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah | | | | |
| | Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah | Not Applicable - Tidak ada penerbitan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) s/d periode Maret 2022. | Memenuhi - Hasil produksi kayu yang diangkut/keluar dari TPK Hutan pada bulan Nopember 2022 s/d Januari 2023 sebanyak 5.707 btg dengan volume 1.866,10 m ³ . Jumlah kayu yang diangkut tersebut tidak melebihi persediaan kayu yang ada di TPK Hutan (tercatat dalam dokumen LMKB), dan dalam pengangkutannya dilindungi/ disertai dengan surat angkutan kayu yang sah/SKSHHK. | - |
| 3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu | | | | |
| | Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak | Memenuhi - Identitas yang tertera pada fisik kayu dapat ditelusuri dimana identitasnya sesuai dengan identitas yang tercatat dalam dokumen PUHH (Buku Ukur dan LHP)/tertelusuri | Memenuhi - Dari hasil lacak balak dapat dibuktikan adanya kesesuaian antara identitas pada fisik kayu (label <i>IDbarcode</i>) dengan identitas kayu yang tercatat dalam dokumen PUHH (Buku Ukur dan LHP). | Terpelihara |
| K3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP | | | | |
| 3.2.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). | | | | |
| | Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas | Memenuhi - Jumlah tagihan PNBP atas Kewajiban PSDH dan DR sesuai dengan hasil produksi Tahun 2022 yang tercatat dalam dokumen LHP yang sah, dan seluruh kewajiban PSDH dan DR telah dibayar lunas sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara. | Memenuhi - Jumlah tagihan PNBP atas hasil produksi Tahun 2022 (2.769,57 m ³) sebesar Rp. 103.377,- untuk PSDH dan US \$ 16,362.09 untuk DR. Jumlah tagihan PNBP tersebut telah dibayar lunas oleh Auditi. | Terpelihara |
| K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK | | | | |
| 3.3.1 Implementasi Tanda SVLK | | | | |
| | Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (<i>Not Applicable</i> untuk sertifikasi awal) | Not Applicable - Tidak terdapat bukti adanya pembubuhan tanda V-Legal baik pada produk kayu maupun dokumen angkutan yang sah. Hal ini disebabkan Auditi belum memiliki hak untuk menggunakan tanda V-Legal karena belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu | Memenuhi - Tanda SVLK atas hasil produksi kayu dibubuhkan pada fisik kayu (label <i>IDbarcode</i>) dan dokumen angkutan kayu yang sah/SKSHHK | - |
| 4. | P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan | | | |
| | K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melak-sanakan kewajiban yang diper-syaratka n dalam dokumen lingkungan tersebut | | | |
| | 4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan | | | |
| | Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya | Memenuhi Auditi memiliki dokumen lingkungan (Andal, RKL dan RPL) yang mendapat persetujuan dari Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Barat sesuai Keputusan Gubernur | Memenuhi Auditi telah memiliki dokumen lingkungan yang meliputi dokumen ANDAL, dokumen Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan | Terpelihara |



| No. | Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier | Hasil Verifikasi Awal | Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1 | Tingkat Keterpeliharaan |
|---|--|---|--|----------------------------|
| | | Kalimantan Barat Nomor: 740 tahun 2009, tanggal 28 Desember 2009. Dokumen lingkungan dimaksud menjadi acuan dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di areal konsesi Auditi | (RPL) yang lengkap dan telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Barat sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 740 tahun 2009, tanggal 28 Desember 2009. | |
| 4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial | | | | |
| | a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya. | Memenuhi - Tersedia dokumentasi dan Berita Acara kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di areal konsesi Auditi, yang selanjutnya hasil kegiatan lingkungan tersebut dituangkan dalam laporan Pelaksanaan RKL dan RPL | Memenuhi - Auditi telah menyusun Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I dan Semester II Tahun 2022, Laporan tersebut telah mengacu pada dokumen RKL dan RPL yang telah disetujui melalui Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Barat sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 740 tahun 2009 tanggal 28 Desember 2009. | Terpelihara |
| | b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik. | Memenuhi - Terdapat beberapa bukti pelaksanaan kewajiban lingkungan di areal konsesi PT Fajar Wana Lestari berupa sipil teknik KTA, perlindungan flora dan fauna serta aspek sosial | Memenuhi - Auditi telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang mengacu pada dokumen RKL dan RPL yang disahkan setiap semester meliputi kegiatan aspek fisik-kimia, biologi dan sosial, serta terdapat bukti fisik di lapangan. | Terpelihara |
| 5. | P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan | | | |
| | K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | | | |
| | 5.1.1 Prosedur dan implementasi K3 | | | |
| | a. Implementasi prosedur K3 | Memenuhi - Terdapat bukti-bukti pelaksanaan K3 yang antara lain, tersedianya seperangkat SOP K3, terdapat penanggungjawab K3, tersedianya peralatan K3, sosialisasi kewajiban K3, pemasangan papan amaran wajib K3 dan APD, mengikutsetakan karyawan dalam program BPJS Kesehatan | Memenuhi - Auditi telah memiliki SOP K3 dan telah menerapkan kewajiban K3 di wilayah kerjanya yang dibuktikan dengan adanya penunjukan karyawan sebagai penanggungjawab/ pelaksana program K3 yang bertugas menegakan implementasi K3 di lingkup PT Fajar Wana Lestari | Terpelihara |
| | b. Ketersediaan peralatan K3 | Memenuhi - Tersedia peralatan K3 yang memadai (APD, APAR, kotak P3K) sesuai tingkat resiko untuk menunjang program K3 lingkup PT Fajar Wana Lestari | Memenuhi - Auditi memiliki peralatan K3 yang memadai (APD, APAR, kotak P3K) yang berfungsi dengan baik sesuai tingkat resiko dan peralatan K3 ditempatkan di lokasi-lokasi strategis. | Terpelihara |
| | c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya | Memenuhi - Tidak terjadi kecelakaan kerja pada Tahun 2022 (s/d Maret) di wilayah kerja Auditi. Disamping itu terdapat bukti adanya upaya Auditi untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja di wilayah kerjanya. | Memenuhi - Tersedia catatan kecelakaan kerja yang dibuat oleh penanggung Jawab K3, dilengkapi tindakan investigasi terhadap setiap kejadian kecelakaan kerja sesuai dengan SOP dan tindakan dalam upaya meminimalisasi kecelakaan kerja | Terpelihara |



| No. | Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier | Hasil Verifikasi Awal | Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1 | Tingkat Keterpeliharaan |
|--|---|--|---|----------------------------|
| K.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja | | | | |
| 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja | | | | |
| | Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja | Memenuhi – Terdapat pernyataan Direktur secara tertulis terkait dengan kebebasan bagi karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Selain itu, kebebasan berserikat juga diatur dalam Peraturan Perusahaan | Memenuhi – Direktur telah membuat surat pernyataan No. 026/ARA-FWL/III/2022, tanggal 2 Maret 2022, perihal memberi kebebasan bagi karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja | Terpelihara |
| 5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja | | | | |
| | Ketersediaan Dokumen KKB atau PP | Memenuhi – Auditi telah menyusun Peraturan Perusahaan, dimana peraturan tersebut telah disampaikan oleh Auditi kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama surat Nomor: 020/ARA-FWL/III/2022, tanggal 25 Maret 2022, untuk mendapatkan pengesahan | Memenuhi – Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang berlaku sampai Tahun 2024 didalamnya mengatur hak-hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan. Dokumen tersebut mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang | Terpelihara |
| 5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun | | | | |
| | Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun | Memenuhi – Tidak terdapat karyawan yang usianya masih di bawah umur. Auditi berkomitmen untuk tidak mempekerjakan karyawan yang usianya di bawah umur (< 18 tahun) sebagaimana tertuang dalam dokumen peraturan perusahaan (Pasal 6 poin a) dan surat pernyataan | Memenuhi – Auditi memiliki kebijakan tidak mempekerjakan karyawan/pekerja yang usianya masih di bawah umur | Terpelihara |

Bogor, Juni 2023
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur